



PUTUSAN

Nomor 0768/Pdt.G/2016/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Xxxxxxxxxxxxxx, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Gonjong Desa Montong Gamang Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

M E L A W A N

Xxxxxxxxxxxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Pedalaman Puyung Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatannya, tertanggal 18 Oktober 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register Nomor 0768/Pdt.G/2016/PA.Pra. tanggal 18 Oktober 2016 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang dilaksanakan pada 11 Maret 2015 di Dusun Gonjong, Desa Montong Gamang,



Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah Paman Penggugat (ayah Penggugat meninggal dunia) maskawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dibayar tunai, ljab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Tergugat tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh \pm 40 orang di antaranya JUMADIL dan SAHMAN ;

2. Bahwa pada waktu dilaksanakan pernikahan, Penggugat perawan sedangkan Tergugat duda cerai hidup, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut ;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan menurut syari'at Islam, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat, oleh karena itu hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Akta Nikah dan dalam rangka penyelesaian perceraian, Penggugat mohon agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat di Istbatkan ;
4. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba`da dukhul) di rumah orang tua Tergugat, di Dusun Pedalaman Puyung, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah selama 1 tahun, kemudian pada akhir September 2016 Penggugat pulang dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Gonjong, Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah hingga sekarang ;
5. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama : BAIQ SYAKIRA ADIBHA ARYANA, Perempuan umur 4 bulan saat ini dalam asuhan Penggugat;;



6. Bahwa sejak Agustus 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidaktenteraman lahir bathin bagi Penggugat antara lain disebabkan oleh :
- a. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadiperselisihan yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain ;
 - b. Bahwa Tergugat tidak pernah pulang dari Gili Air selama 3 bulan dari bulan Juni sampai dengan September 2016 dan sepulang Tergugat langsung menceraikan Penggugat dan saat itu juga Penggugat langsung pulang dan tinggal dirumah orang tua Penggugat di Dusun Gonjong, Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah hingga sekarang ;
 - c. Bahwa selama Penggugat tinggal bersama orang tua, Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat apalagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat mencari sendiri dan dibantu orang tua Penggugat ;
7. Bahwa atas keadaan tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin serta tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:
- Primair :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada 11 Maret 2015 di Dusun Gonjong, Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah



3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX) ;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Susidair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan Nomor : 0768/Pdt.G/2016/PA.Pra tanggal 22 Nopember 2016 dan 20 Oktober 2016 ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan atas perkara ini tetap dilanjutkan meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan kembali tinggal bersama, namun tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dan setelah gugatan selesai dibacakan Penggugat menyatakan tetap mempertahankan gugatannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti surat berupa berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tanggal 02-07-2012, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode **P.1.**

Bahwa selain itu Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :



1. XXXXXXXXXXXXXXX, umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Dusun Gonjong Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Paman Penggugat;
 - Bahwa saksi hadir pada waktu akad nikah Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Maret 2015, di Dusun Gonjong Desa Montong Gamang kecamatan Kopang Lombok Tengah, yang menjadi wali nikah adalah Paman kandung Penggugat dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan yang menjadi saksi adalah Jumadil dan Sahman;
 - Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, Tergugat berstatus duda cerai hidup;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan kekerabatan, atau semenda atau hubungan sesusuan yang menghalangi pernikahan;
 - Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dengan tergugat tidak tercatat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat kumpul dirumah orang tua Tergugat di Desa Puyung Kecamatan Jonggat selama 1 tahun,
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga rukun dan harmonis sehingga sudah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Syakira;



- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa sebab terjadi pertengkaran karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan mentalak Penggugat;
 - Bahwa antara penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 3 bulan dan selama itu Tergugat tidak pernah dating menjemput dan memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap menyatakan keinginannya untuk bercerai;
2. XXXXXXXXXXXXXXX, umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Dusun Gonjong Desa Montong Gamang Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Paman Penggugat;
 - Bahwa saksi hadir pada waktu akad nikah Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Maret 2015, di Dusun Gonjong Desa Montong Gamang kecamatan Kopang Lombok Tengah, yang menjadi wali nikah adalah Paman kandung Penggugat dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan yang menjadi saksi adalah Jumadil dan Sahman;
 - Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, Tergugat berstatus duda cerai hidup;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan kekerabatan, atau semenda atau hubungan sesusuan yang menghalangi pernikahan;



- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan tergugat tidak tercatat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat berkumpul di rumah orang tua Tergugat di Desa Puyung Kecamatan Jonggat selama 1 tahun,
- Bahwa pada awalnya rumah tangga rukun dan harmonis sehingga sudah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Syakira;
- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab terjadi pertengkaran karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan mentalak Penggugat;
- Bahwa antara penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 3 bulan dan selama itu Tergugat tidak pernah dating menjemput dan memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap menyatakan keinginannya untuk bercerai;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat melalui kuasanya menyatakan tetap pada dalil gugatannya dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan memohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya, ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Put No 768 /Pdt.G/2016 /PA.Pra

Hal. 7 dari 16



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa walaupun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya pada pokoknya selain meminta agar diceraikan dengan Tergugat juga minta agar perkawinannya dengan Tergugat di istbatkan guna membuktikan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat tidak memiliki buku nikah maka untuk membuktikan perkawinannya dengan Tergugat Penggugat meminta agar perkawinannya di istbatkan dan ternyata permohonan Penggugat sesuai ketentuan pasal 7 ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam karena itu permintaan Penggugat untuk istbat nikah dalam rang ka perceraianya dengan Tergugat patut dipertimbangkan sebagaimana pada pertimbangan berikut ;

Menimbang, bahwa untuk menguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, saksi-saksi yang dihadirkan selain menerangkan tentang peristiwa prosesi akad nikah juga persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;



Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam untuk sahnya sebuah pernikahan harus terpenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan, dimana rukun nikah meliputi :

- a. Calon suami,
 - b. Calon isteri,
 - c. Wali nikah,
 - d. Dua orang saksi, dan
 - e. Ijab dan Kabul sebagaimana tercantum dalam (pasal 14 KHI);
- demikian juga syarat-syarat dari masing-masing rukun tersebut harus terpenuhi sebagaimana ditentukan pasal 15 s/d 32 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu pernikahan yang dilakukan tidak melanggar larangan kawin yang disebabkan karena adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan, salah satu pihak terikat perkawinan dengan pria lain serta ada perbedaan agama sebagaimana dimaksud (pasal 39 s/d 44 KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa antara ketentuan mengenai perkawinan dengan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta bahwa bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat ternyata telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak melanggar larangan kawin maka berdasarkan hal tersebut, pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan sesuai ketentuan syariat Islam, karena itu maka perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sah menurut hukum ;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum angka 2 dapat di kabulkan dengan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2015 di Dusun Gonjong Desa Montong Gamang Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 telah dikabulkan maka selanjutnya akan dipertimbangkan gugatan perceraian sebagaimana pada pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus, sehingga Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kitab Muhfatul Minhaj Juz 10 halaman 164 yang majelis hakim diambil alih sebagai pendapat sendiri yang berbunyi :

المقضاء على المغائب جائز ان كانت له بينة

Artinya : *"memutus perkara terhadap orang (Tergugat) yang tidak hadir adalah boleh sepanjang ada bukti-bukti";*

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Tergugat dan atau kuasanya yang sah untuk mewakili meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat beralasan, karenanya majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui dalil-dalil yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa pengakuan dalam perkara perceraian hanyalah sebagai alat bukti permulaan yang mencapai batas minimal pembuktian, oleh karena itu harus didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, majelis hakim tidak mencari mana yang benar dan mana yang salah, akan tetapi mencari fakta sejauh mana rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah percah (break down marriage), oleh sebab itu untuk meneguhkan keyakinan



dengan tanpa hadirnya Tergugat, maka majelis hakim perlu memerintahkan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P.1 dan dua orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P.1 sebagai bukti otentik yang menerangkan identitas dan tempat tinggal/domisili Penggugat, maka berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka dari segi kewenangan relative Pengadilan Agama Praya berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat, majelis menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 11 Maret 2015, pada mulanya rumah tangganya harmonis sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena terjadi pertengkaran dan percekcoakan dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, sebelum mengambil kesimpulan hukum maka terlebih dahulu akan dianalisis sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah sebagai landasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian, oleh karena dari segi logika hukum adanya gugatan perceraian timbul adanya ikatan perkawinan antara pihak sehingga Penggugat mempunyai kepentingan hukum;



Menimbang, bahwa ikatan perkawinan sebagai sebuah ikatan yang suci dan sakral yang mempunyai tujuan mulia yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta untuk mencapai kebahagiaan lahir bathin, demikian juga ikatan perkawinan dimaksudkan sebagai ikatan yang kekal dan abadi dalam pengertian hanya kematian yang memisahkan antara suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk mencapai maksud dan tujuan dari ikatan perkawinan diperlukan komitmen dan ikhtiar bersama dari suami isteri untuk membina rumah tangga yang harmonis dalam suasana saling cinta mencintai, hormat menghormati satu sama lain disertai keasadaran dan kerelaan masing-masing pihak dalam menegakkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri yang berlandaskan ketentuan-ketentuan syariat Islam;

Menimbang, bahwa apabila dalam perjalanannya ternyata antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan keduanya tidak mampu untuk rukun maka perceraian sebagai alternative terakhir dan sebagai pintu darurat untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang indikatornya kini antara kedua belah pihak telah pisah selama 3 bulan, Tergugat tidak pernah menjemput juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat maka berarti rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tadinya dibangun atas dasar cinta kasih kini telah berubah menjadi kebencian, keharmonisan telah berubah menjadi perselisihan dan pertengkaran, masing-masing pihak sudah tidak berkeinginan lagi hidup bersama, tugas dan kewajiban dalam rumah tangga yang harus dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab telah diabaikan, maka dengan keadaan seperti itu merupakan petunjuk bahwa pondasi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah rapuh, sudah retak maka dengan keadaan rumah tangga yang sudah rapuh seperti itu tujuan



perkawinan sebagaimana telah digariskan oleh syara' maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta bahagi lahir batin tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang termaktub dalam kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290, oleh Majelis Hakim pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat sendiri, dalil syar'i dimaksud berbunyi :

- فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة
أو اعتراف الزوج وكان الايداء مما يطاق معه دوام العشرة
بي أمثالها وعجز القاضي عن الصلح بينهما طلقها طلاقاً
بائناً.

- Artinya : "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan sebagaimana yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu tentang ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami isteri dan hakim tidak berhasil untuk mendamaikan keduanya, maka hakim dapat memutuskan (perkawinan) mereka dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa selain itu, majelis hakim perlu merujuk putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 379 K/AG/1995 bertanggal 22 Maret 1997 (vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tahun 2003) yang mengandung abstraksi hukum bahwa : "Dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya", sehingga dengan demikian alasan perceraian sebagaimana dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan telah terbukti di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti memenuhi alasan sebagaimana



dikehendaki pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, beserta penjelasannya pada huruf (f), jis pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, maka dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk menanggapi gugatan Penggugat, sehingga gugurlah haknya itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek dan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Praya diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera dalam amar putusan;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (XXXXXXXXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2015 di Dusun Gonjong Desa Montong Gamang Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXX);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama tempat dilangsungkan perkawinan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 434.000,- (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2016 M., bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1438 H., oleh kami H. MUHLIS, SH., sebagai Ketua Majelis, H. SAMAD HARIANTO, S.Ag, MH. dan DRS. H. MOH. NASRI, BA, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MURAD, SH. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.



Hakim Anggota ,

Ketua Majelis,

H. SAMAD HARIANTO, S.Ag, MH.

H. MUHLIS, SH.

DRS. H. MOH. NASRI, BA, MH.

Panitera Pengganti,

M U R A D, SH.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 343.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 434.000,- (empat ratus tiga puluh empat
ribu rupiah);;